



Kelurahan Gempeng

Jl. Layur No. 1A Gempeng - Bangil 67153 081215130381

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Gempeng

Surat Kematian

No. SK : 060/03/424.301.1.03/2022

Persyaratan

1. Surat Pengantar RT/RW
2. Kartu Keluarga Asli dan Foto Copy
3. Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit (apabila meninggal di Rumah Sakit)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kelurahan Gempeng

Jl. Layur No. 1A Gempeng - Bangil 67153 081215130381

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Gempeng

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan Surat Kematian dengan menyampaikan berkas persyaratan kepada Staf / Penerima berkas .
2. Staff kelurahan menerima dan melakukan verifikasi kelengkapan berkas
3. Staff kelurahan membuat surat Kematian kemudian menyampaikan ke Kasi Pemerintahan
4. Kasi Pemerintahan melakukan verifikasi dan paraf pada Surat Kematian
5. Lurah memberikan tandatangan dan menurunkan ke Staff Kelurahan
6. Staff Kelurahan melakukan registrasi dan stempel pada
7. Pemohon mengambil surat pengantar permohonan Pengajuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) .

Waktu Penyelesaian



Kelurahan Gempeng

Jl. Layur No. 1A Gempeng - Bangil 67153 081215130381

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Gempeng

1 Hari kerja

1 Hari Kerja Sejak Dokumen / Berkas diterima dan dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Kematian

Pengaduan Layanan

Disediakan kotak pengaduan dan saran/ Buku Tamu Elektronik Kel. Gempeng Jl. Layur No.1 Bangil atau pada nomor HP Kantor. 081215130381 dan Email: kelurahan.gempeng@gmail.com